



**P U T U S A N**

**No.190/PID/2021/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MASHURI bin AHMAD WASIR;**  
Tempat lahir : Rembang;  
Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun/ 27 Juni 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gg. Loa Mall, RT.002, Desa Sangatta Selatan,  
Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ABDUL KARIM, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada "LBH Suara Rakyat Kutai Timur" yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, RT.51, Sangatta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 3 Agustus 2021 No. 169/KA.PID/VIII/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-494/SGT/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur terhadap Terdakwa MASHURI bin AHMAD WASIR yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MASHURI Bin AHMAD WASIR bersama-sama dengan sdr. ABDUL PANJAITAN Anak dari JAIRUS PANJAITAN dan sdr.H.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 190/PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*ANDI BASO DIMAN Bin ANDI MAPPIARE (keduanya merupakan terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di areal terbatas persimpangan jalan operasional kegiatan pertambangan PT. KPC di Jl. Poros Sangatta Bengalon Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di areal terbatas persimpangan jalan operasional kegiatan pertambangan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) di Jl. Poros Sangatta Bengalon Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur terdakwa bersama-sama dengan sdr. ABDUL PANJAITAN Anak dari JAIRUS PANJAITAN dan sdr. H. ANDI BASO DIMAN Bin ANDI MAPPIARE melakukan gangguan aktifitas kegiatan usaha pertambangan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) yakni dengan cara tanpa adanya izin dari PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ABDUL PANJAITAN Anak dari JAIRUS PANJAITAN dan sdr. H. ANDI BASO DIMAN Bin ANDI MAPPIARE memblokir jalan operasional kegiatan pertambangan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) dengan cara Terdakwa memarkirkan kendaraan mobil sedan Toyota vios warna hitam dengan No. Pol B-1591-SY yang kemudian diikuti oleh sdr. H. ANDI BASO DIMAN Bin ANDI MAPPIARE yang memarkirkan kendaraan mobil merk Nissan terrano warna hitam dengan No. Pol KT-1-RI lalu sdr. ABDUL PANJAITAN Anak dari JAIRUS PANJAITAN yang memarkirkan kendaraan mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol KT-1123-RB yang bersama-sama memarkirkan kendaraan-kendaraan tersebut dengan posisi berbaris menutupi badan jalan operasional kegiatan pertambangan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) lalu beberapa saat kemudian datang kendaraan dump truck yang dikendarai oleh sdr. FERY YANTO dari arah lokasi tambang yang sedang melakukan kegiatan usaha pertambangan yang kemudian menjadi terhenti tidak dapat melintas;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 190/PID/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ABDUL PANJAITAN Anak dari JAIRUS PANJAITAN dan sdr. H. ANDI BASO DIMAN Bin ANDI MAPPIARE melakukan penghentian kegiatan usaha pertambangan PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC) selama sekitar 2 (dua) hari sehingga mengakibatkan aktifitas kegiatan usaha pertambangan PT. Kaltim Prima Coal menjadi terhenti;
- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ABDUL PANJAITAN Anak dari JAIRUS PANJAITAN dan sdr. H. ANDI BASO DIMAN Bin ANDI MAPPIARE melakukan perbuatan menghentikan kegiatan usaha pertambangan PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC) tersebut dikarenakan agar PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) segera merespon keinginan Terdakwa, sdr. ABDUL PANJAITAN Anak dari JAIRUS PANJAITAN dan sdr. H. ANDI BASO DIMAN Bin ANDI MAPPIARE untuk segera mengadakan pertemuan dengan Kelompok Tani Multiguna dalam rangka pembebasan lahan atau pembayaran ganti rugi lahan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) berdasarkan perjanjian karya pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) antara PT. Kaltim Prima Coal dengan Pemerintah tanggal 08 April 1982;
- Bahwa berdasarkan peta hasil plotting dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Timur terhadap lokasi blokade yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan sdr. ABDUL PANJAITAN Anak dari JAIRUS PANJAITAN dan sdr.H. ANDI BASO DIMAN Bin ANDI MAPPIARE di Jl.Poros Sangatta bengalon Desa Swarga Bara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur didapatkan titik koordinat sebagai berikut:

Koordinat 1 : X:567623 Y:64845

Koordinat 2 : X:567615 Y:64836

Yang kemudian didapatkan hasil titik koordinat tersebut masuk dalam wilayah izin pertambangan PKP2B PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ABDUL PANJAITAN Anak dari JAIRUS PANJAITAN dan sdr. H. ANDI BASO DIMAN Bin ANDI MAPPIARE tersebut PT. Kaltim Prima Coal mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 163.980.000,00 (seratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 190/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP );

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 494/SGT Eku.2/02/2021 tanggal 6 Juli 2021 pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur terhadap Terdakwa MASHURI bin AHMAD WASIR yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MASHURI bin AHMAD WASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. pasal 55 ayat ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASHURI bin AHMAD WASIR dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Berita Acara Identifikasi Pembebasan Tanah No. 22/IDIPT/Swarga Bara/V/2012 di areal Pit Pinang East yang digunakan untuk kegiatan pertambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di RT.05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tanggal 5 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Drs. DIDI HERDIANSYAH selaku Camat Sangatta Utara, dkk;
  - 1 (satu) lembar dileges sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor register: 592.11/121/513/2012 tanggal 30 April 2012 dengan ukuran panjang + 580 meter + 100 meter luas 58.000 meter persegi yang terletak di Gang Buntu RT.05, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atas nama pemilik ABDUL SYAMSIR;
  - 1 (satu) lembar dileges sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama ABDUL SYAMSIR tanggal 30 April 2012;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 190/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dileges sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama ABDUL SYAMSIR tanggal 30 April 2012;
- 2 (dua) lembar dileges sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan nomor register: 529.11/281/TAPEM/XII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Drs. DIDI HERDIANSYAH, NIP 19630923 198303 1007;
- 1 (satu) bendel dileges sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan sdr. ABDUL SYAMSIR dengan sdr. BAMBANG SILASAKTI tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Swarga Bara sdr. DAMANHURI;
- 1 (satu) lembar dileges sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pembayaran Rugi dari Land Managemen PT. KPC tanggal 10 Juli 2012 atas nama penerima ABDUL SYAMSIR senilai Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi atas tanah perbatasan berikut tanam tumbuh dan bangunan maupun seluruh obyek yang berada diatasnya atas nama sdr. ABDUL SYAMSIR seluas 5,8 Ha yang akan dipergunakan untuk operasional tambang PT.KPC yang terletak di areal Pinang East Batota RT.05, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ABDUL SYAMSIR;
- 1 (satu) lembar peta koordinat atas nama ABDUL SYAMSIR seluas 5,8 Ha yang ditandatangani oleh Tim Pembebasan dan Pemilik Lahan;
- 1 (satu) lembar Peta Koordinat Lokasi Pengambilan titik koordinat bersama dengan dinas PPR Kabupaten Kutai Timur;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Dump ( No. Lambung DT. 103 ) Type HINO FM8JN1D-EGJ (FM260JD) No. Pol. B 9388 PDE, warna Hijau Putih, dengan No. Rangka: MJEFM8JN1JJE23758, No. Mesin: J08EUFJ98109 atas nama Pemilik PT. Andalan Mining, alamat Jalan Pangeran Jayakarta No. 126-129, Blok B No. 48, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ISKANDAR ZULKARBAIN bin H. ARDANSYAH;**

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Type Nissan Terrano Grand Road XTR dengan No. Pol KT-1-RI dengan identiras kendaraan atas nama LEKIU WINATA, alamat Jln. Yos Sudarso 11, RT.7, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dengan model mobil penumpang, No. Rangka: WND21G60594, No. Mesin: Z24979820X, warna Hitam;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 190/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi H. ANDI BASO DIMAN bin ANDI MAPPIARE;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza dengan No. Pol. KT-1123-RB dengan identitas kendaraan atas nama Pemilik MEGAWATI, alamat Jl. Cendana RT.30, S.Karta, Sangatta, Merk/ Type Toyota Avanza 1300 G (F601RMGMMFJJ) Tahun 2008, warna Hitam Metalik, dengan No. Rangka: MHFM1BA3J8K075717, No. Mesin: DC63978;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL PANJAITAN anak dari JAIRUS PANJAITAN;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Sedan dengan No. Pol B-1591-SY, warna Hitam Metalik, dengan identitas kendaraan atas nama Pemilik PT. Blue Bird, alamat Jl. Raya Siliwangi KM 7 No. 10, Bojong Menteng, Bekasi, dengan No. Rangka: MR053HY9399020512, No. Mesin: 1NZX927503;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 86/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tanggal 27 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASHURI bin AHMAD WASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bendel Berita Acara Identifikasi Pembebasan Tanah No. 22/IDIPT/Swarga Bara/V/2012 di areal Pit Pinang East yang digunakan untuk kegiatan pertambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di RT.05, Dusun Panorama, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tanggal 5 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Drs. DIDI HERDIANSYAH selaku Camat Sangatta Utara, dkk;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 190/PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar dileges sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor register: 592.11/121/513/2012 tanggal 30 April 2012 dengan ukuran panjang + 580 meter + 100 meter luas 58.000 meter persegi yang terletak di Gang Buntu RT.05, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atas nama pemilik ABDUL SYAMSIR;
- c. 1 (satu) lembar dileges sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama ABDUL SYAMSIR tanggal 30 April 2012;
- d. 1 (satu) lembar dileges sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama ABDUL SYAMSIR tanggal 30 April 2012;
- e. 2 (dua) lembar dileges sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan nomor register: 529.11/281/TAPEM/XII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Drs. DIDI HERDIANSYAH, NIP 19630923 198303 1007;
- f. 1 (satu) bendel dileges sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan sdr. ABDUL SYAMSIR dengan sdr. BAMBANG SILASAKTI tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Swarga Bara sdr. DAMANHURI;
- g. 1 (satu) lembar dileges sesuai dengan aslinya Tanda Terima Pembayaran Rugi dari Land Managemen PT. KPC tanggal 10 Juli 2012 atas nama penerima ABDUL SYAMSIR senilai Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi atas tanah perwatanan berikut tanam tumbuh dan bangunan maupun seluruh obyek yang berada diatasnya atas nama sdr. ABDUL SYAMSIR seluas 5,8 Ha yang akan dipergunakan untuk operasional tambang PT.KPC yang terletak di areal Pinang East Batota RT.05, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- h. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ABDUL SYAMSIR;
- i. 1 (satu) lembar peta koordinat atas nama ABDUL SYAMSIR seluas 5,8 Ha yang ditandatangani oleh Tim Pembebasan dan Pemilik Lahan;
- j. 1 (satu) lembar Peta Koordinat Lokasi Pengambilan titik koordinat bersama dengan dinas PPR Kabupaten Kutai Timur;

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- k. 1 (satu) unit kendaraan Truck Dump ( No. Lambung DT. 103 ) Type HINO FM8JN1D-EGJ (FM260JD) No. Pol. B 9388 PDE, warna Hijau

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 190/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, dengan No. Rangka: MJEFM8JN1JJE23758, No. Mesin: J08EUFJ98109 atas nama Pemilik PT. Andalan Mining, alamat Jalan Pangeran Jayakarta No. 126-129, Blok B No. 48, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ISKANDAR ZULKARBAIN bin H. ARDANSYAH;**

l. 1 (satu) unit kendaraan R4 Type Nissan Terrano Grand Road XTR dengan No. Pol KT-1-RI dengan identiras kendaraan atas nama LEKIU WINATA, alamat Jln. Yos Sudarso 11, RT.7, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dengan model mobil penumpang, No. Rangka: WND21G60594, No. Mesin: Z24979820X, warna Hitam;

**Dikembalikan kepada saksi H. ANDI BASO DIMAN bin ANDI MAPPIARE;**

m. 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza dengan No. Pol. KT-1123-RB dengan identitas kendaraan atas nama Pemilik MEGAWATI, alamat Jl. Cendana RT.30, S.Karta, Sangatta, Merk/ Type Toyota Avanza 1300 G (F601RMGMMFJJ) Tahun 2008, warna Hitam Metalik, dengan No. Rangka: MHFM1BA3J8K075717, No. Mesin: DC63978;

**Dikembalikan kepada saksi ABDUL PANJAITAN anak dari JAIRUS PANJAITAN;**

n. 1 (satu) unit kendaraan R4 Sedan dengan No. Pol B-1591-SY, warna Hitam Metalik, dengan identitas kendaraan atas nama Pemilik PT. Blue Bird, alamat Jl. Raya Siliwangi KM 7 No. 10, Bojong Menteng, Bekasi, dengan No. Rangka: MR053HY9399020512, No. Mesin: 1NZX927503;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor: 86/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh CATUR PRASTYA RAHAYU, SE., SH Panitera Pengadilan Negeri Sangatta menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 86/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tanggal 27 Juli 2021 atas nama Terdakwa MASHURI bin AHMAD WASIR, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2021;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 190/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak melampirkan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 86/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat oleh CATUR PRASTYA RAHAYU, SE., SH Panitera Pengadilan Negeri Sangatta menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 86/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tanggal 27 Juli 2021 atas nama Terdakwa MASHURI bin AHMAD WASIR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 20 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 20 Agustus 2021, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- o Bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagian besar mengambil alih dari Surat Tuntutan Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum sependapat dengan isi pertimbangan putusan dimaksud, kecuali terhadap penjatuhan pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tersebut;
- o Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memutuskan sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding perkara a quo;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 85/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tanggal 27 Juli 2021, kecuali terhadap lamanya pidana terhadap Terdakwa H. ANDI BASO DIMAN bin ANDI MAPPIARE dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  - Atau memutuskan lain seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (pasal 236 ayat (2) KUHP) Nomor: W18-U7/1037/HK.01/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 untuk mempelajari berkas perkara pidana banding No. 86/Pid.Sus/2021/PN.Sgt atas nama Terdakwa MASHURI bin AHMAD WASIR dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 190/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahuakan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Berkas (pasal 236 ayat (2) KUHP) No. W18-U7/1038/HK.01/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 untuk mempelajari berkas perkara pidana banding No. 86/Pid.Sus/2021/PN.Sgt atas nama Terdakwa MASHURI bin AHMAD WASIR dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 86/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tanggal 27 Juli 2021 dan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbuti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara"**, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 86/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tanggal 27 Juli 2021 haruslah dikuatkan, sebagaimana amarnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC);
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 190/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

## **MENGADILI :**

- ✓ Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- ✓ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 86/Pid.Sus/2021/PN.Sgt tanggal 27 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- ✓ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami **SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.** dan **ALBERTUS USADA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 190/PID/2021/PT SMR tanggal 25 Agustus 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 190/PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun  
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

**SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.**

**SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.**

**ALBERTUS USADA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 190/PID/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)